

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PENJUALAN HARTA WARISAN DALAM**

**PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN PARA AHLI WARIS LAINNYA**

**DALAM PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2022/PTA.PBR**

**A. Pengaturan Hukum tentang Penjualan Harta Warisan dalam Perkawinan berdasarkan Hukum Islam**

Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>64</sup> Apabila Pewaris meninggal dunia, maka berakibat pada harta warisan yang harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya di mana dengan sendirinya berdasarkan hukum memperoleh hak waris atas barang maupun segala hak serta segala piutang pewaris.<sup>65</sup> Sebab itu dalam dimensi kewarisan Islam, kita mengenal hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum. Hukum *wadh'i* merupakan terjadinya hukum karena sebab akibat, termasuk perihal kematian yang diketahui menjadi sebab adanya hukum kewarisan.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020). hal. 174

<sup>65</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun dan Sabri Fataruba, "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata", *Jurnal SASI*, Vol. 22, No. 2, 2016, hal. 2-3.

<sup>66</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 45.

Begitupun dalam pewarisan memiliki relasi yang kuat dengan adanya suatu perkawinan. Sebab, untuk menjadi ahli waris maka perkawinan yang dilakukan oleh orang tua harus memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaku Undang-Undang Perkawinan. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* seperti yang telah diulas sebelumnya, mengatur bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama masing-masing di mana selanjutnya diikuti dengan adanya pencatatan perkawinan. Jika perkawinan orang tuanya memenuhi ketentuan ini maka anak yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak sah, sehingga lebih memberikan jaminan perlindungan hukum.<sup>67</sup>

Lebih lanjut Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Guna melanjutkan kedudukan hukum bagi harta seseorang yang meninggal atau Pewaris, maka sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal atau Pewaris itu. Sebabnya, Undang-Undang telah berprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, apabila Pewaris tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta

---

<sup>67</sup> Kaitan dengan itu, menurut Barzah Latupono, “status anak akan selalu bergantung pada masalah tentang keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya, karena sah dan tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya”. Lebih jauh dalam Barzah Latupono, *Prinsip Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal. 22.

kekayaannya (pembagian warisan kepada ahli waris), maka Undang-Undang pula telah mengatur perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang dimaksud.<sup>68</sup>

Telah ditekankan bahwa pada prinsipnya kewarisan terjadi didahului dengan adanya kematian (Pewaris), di mana hal itu telah pula diatur dalam Pasal 830 Bab XII KUHPerdota. Menurut norma tersebut, hanya berlangsung karena kematian. Namun, seperti diketahui pengaturan lanjut ihwal hukum positif dalam kewarisan terjadi pluralisme hukum tentang hukum waris di Indonesia. Artinya, di samping terdapat kewarisan menurut hukum Islam, kaedah hukum lain yang mengatur perihal kewarisan, yaitu hukum Adat, dan hukum perdata barat (KUHPerdota). Dengan tanpa mengindahkan keberadaan hukum adat dan hukum perdata barat yang turut mengatur ihwal kewarisan, hukum waris secara Islam pula telah mengatur secara detil sebagai suatu ilmu *faraidh*,<sup>69</sup> di mana telah lama dipedomani oleh masyarakat muslim sebagai suatu kewajiban guna menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Hukum kewarisan Islam sebagaimana telah tertuang di dalam Kitab Suci Al-Qur'an telah dikodifikasi melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) yang isinya

<sup>68</sup> Parinusa, Weldo, Merry Tjoanda, dan Barzah Latupono, *Op. Cit.*, hal. 359.

<sup>69</sup> Dalam suatu hadits, bahwa dikatakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut*" (HR. Daruquthni). Lihat dalam Didi Sukardi, "Perolehan dan Hak Waris dari Istri Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia*, Tahun ke-44, No. 3, Juli-September, 2014, hal. 436.

untuk menyebarluaskan KHI tersebut yang terdiri dari: Buku I tentang hukum Perkawinan, Buku II tentang hukum Kewarisan, Buku III tentang hukum Perwakafan, di mana digunakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh masyarakat luas yang memerlukannya. Fakta hukum mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam sudah merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dalam memecahkan persoalan kewarisan untuk masyarakat Islam.<sup>70</sup>

Dari dimensi yang telah disampaikan, maka maksud dalam Instruksi Presiden *a quo* agar disebarluaskan kepada masyarakat yang membutuhkannya ialah berarti menunjuk suatu tujuan hukum yang memang dimaksudkan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan terutama kepastian hukum. Apa yang tertuang di dalam Instruksi Presiden yang kemudian menasari berlakunya KHI sehingga menjadi acuan hukum menurut Islam, termasuk hukum waris merupakan kaidah hukum di mana lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Oleh karenanya, melalui jaminan akan hadirnya kepastian hukum, diharapkan masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka seseorang berpotensi terjebak dalam ketidaktahuan apa yang harus diperbuat, kebingungan akan perbuatannya apakah benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 449.

Di samping apa yang dutarakan di atas, kepastian hukum juga menunjuk suatu hakikat hukum yang dapat dijelaskan dengan cara memberikan suatu definisi tentang ilmu hukum dalam pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam. Ringkasnya, hukum kewarisan Islam tak lain merupakan bagian dari ilmu hukum itu sendiri. Seperti dinukilkan Rudolf Von Ihering (1818-1892), “hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam sebuah Negara”, di mana diperkuat dengan uraian Hans Kelsen yang menyatakan, “hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku”. Hal itu turut didukung oleh Wiryono Projodikoro yang menjelaskan bahwa “hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat”.<sup>71</sup>

Pengaturan kewarisan menurut Islam seperti disinggung di atas, turut diatur di dalam KHI di mana tepatnya tertuang di Pasal 171 hingga Pasal 214, Bab I-VI pada Buku II tentang hukum kewarisan. Pengaturan di dalamnya merupakan suatu kodifikasi yang secara khusus didasarkan pada perintah Allah Swt melalui Surat An-Nisa yang khusus menunjuk pada ayat-ayat yang mengatur tentang kewarisan. Di dalam KHI itu pula, turut mengatur tentang pembagian harta warisan dalam perkawinan kedua. Secara lengkap, dalam perihal ahli waris, ketentuannya diatur dalam Pasal 172 hingga Pasal 175 KHI di mana masing-masing menyatakan:

#### Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.<sup>72</sup>

#### Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>73</sup>

#### Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.<sup>74</sup>

#### Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  1. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  2. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  3. menyelesaikan wasiat pewaris;
  4. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>75</sup>

Ketentuan di atas, selanjutnya diikuti pada Pasal 176 hingga Pasal 191 KHI yang secara lengkap mengatur perihal besarnya bagian dari ahli waris. Di dalamnya turut pula mengatur pembagian harta waris dalam perkawinan kedua, dalam arti

<sup>72</sup> Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>73</sup> Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>74</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>75</sup> Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Pewaris melakukan perkawinan kedua kalinya apabila telah sepeninggalnya istri pertama. Apabila seorang Suami ditinggalkan oleh istri pertamanya, maka pengaturannya menunjuk pada Pasal 179 KHI yang mengatur mengenai bagian waris seorang suami/duda, yang menentukan bahwa: “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.<sup>76</sup> Ketentuan mengenai hal tersebut, juga turut diatur apabila Pewaris yang meninggal merupakan suami sehingga meninggalkan istri selaku janda. Pengaturannya terdapat pada Pasal 180 KHI di mana menentukan bahwa: “Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian”.<sup>77</sup>

Ketentuan norma Pasal 179 dan Pasal 180 KHI diikuti pada Pasal 176 dan Pasal 179 KHI yang mengatur pembagian terhadap ahli waris lainnya, termasuk anak-anak mereka. Sehingga, dalam keadaan pewaris meninggal dunia, misalnya istri pertama meninggal dunia di mana meninggalkan suami serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka suami mendapat 1/4 bagian, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris *ashabah bil ghair*, sehingga karena ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Dengan demikian, apabila terjadi penjualan harta warisan setelah sepeninggalnya istri pertama selaku Pewaris, maka pembagian harta warisan harusnya

<sup>76</sup> Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>77</sup> Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

merujuk pada ketentuan norma-norma di atas dalam kewarisan Islam. Dalam penjualan harta warisan itu, maka seluruh ahli waris, termasuk suami selaku duda tadi beserta anak-anak mereka selaku ahli waris lainnya harus duduk bersama dalam penjualannya harta warisan tersebut. Artinya, sebelum dilakukan pembagian secara jelas, maka bila terdapat bagian dari harta warisan yang hendak dijual harus dengan sepengetahuan seluruh ahli waris lainnya, alih-alih hanya didasarkan pada persetujuan semata suami selaku duda sepeninggal istri pertama.

Dari sisi itu, apabila kemudian suami menikah lagi dengan sehingga memiliki istri kedua yang merupakan hasil dari perkawinan kedua, maka manakala suami tersebut meninggal, maka harta warisan yang diperoleh sebelumnya yaitu dari  $\frac{1}{4}$  bagian yang diterimanya pun harus dibagikan kepada istri kedua dan anak-anak mereka (baik anak-anak hasil dari perkawinan pertama maupun perkawinan). Pembagiannya, maka istri kedua selaku janda pun mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan yang dibagikan tersebut sebagaimana merujuk Pasal 180 KHI.

#### **B. Akibat Hukum Penjualan Harta Warisan dalam Perkawinan Kedua Tanpa Persetujuan Para Ahli Waris Lainnya dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr**

Hukum Kewarisan Islam dari sudut pandang pemahaman berdasarkan paradigma hukum akan tampak bahwa di dalam hukum kewarisan Islam secara ontologi telah diatur dalam Al-Qur'an, khususnya pada ayat-ayat tertentu di dalam Surat An-Nisa yang kemudian dikompilasikan ke dalam KHI berdasarkan Instruksi



Presiden Nomor 1 tahun 1991. Dalam perolehan dan hak waris bagi para ahli waris pun tampak bahwa secara epistemologi seharusnya terdapat keadilan berimbang dalam penerapannya. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>78</sup>

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Sebab itu, harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya. Tanggung jawab merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya mampu atau tidak dan terhadap kerabat lainnya (Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah 2 ayat 177). Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan itu, maka sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh mengandung keadilan.<sup>79</sup>

Terkait hal itu, dalam suatu perkara yang menjadi objek kajian Penulis, yakni pada Putusan Tingkat Banding, dalam hal ini Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, diketahui terjadi sengketa perdata pembagian harta warisan. Putusan Nomor

<sup>78</sup> Didi Sukardi, *Op. Cit.*, hal. 455.

<sup>79</sup> Didi Sukardi mengatakan bahwa, “secara epistemologi asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia”. Lebih jauh dalam *Ibid.*

33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr itu merupakan putusan di tingkat banding atas Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj (diketahui diputuskan pada tanggal 2 Februari 2022) yang diajukan oleh Haji Ratim selaku Pembanding (yang sebelumnya selaku Tergugat III). Adapun yang bertindak selaku Terbanding sebagaimana diketahui masing-masing yaitu: *pertama*, Terbanding I yang terdiri dari, (a) Suparwati Binti Sukiman (semula Penggugat I); (b) Misdi Bin Sukiman (semula Penggugat II); (c) Saripah Binti Sukiman (semula Penggugat III); (d) Sartini alias Sarkini Binti Sukiman (semula Penggugat IV); (e) Lasimah Binti Sukiman (semula Penggugat V); (f) Seger Bin Sukiman (semula Penggugat VI); (g) Solihun Bin Sukiman (semula Penggugat VII); (h) Sariyah Binti Sukiman (semula Penggugat VIII); (i) Rolina Binti Sukiman (semula Penggugat IX).

Selanjutnya *kedua*, Terbanding II yaitu Sugiwati Binti Sukiman yang semula sebagai Tergugat I. Lalu *ketiga*, Terbanding III yaitu Misnem di mana merupakan istri kedua dari Sukiman yang semula sebagai Tergugat II. Dan berikutnya Turut Terbanding yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan, Provinsi Riau, yang semula sebagai Tergugat IV.

Haji Ratim diketahui tidak puas atas hasil Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj di mana di dalamnya turut diputuskan bahwa sertifikat hak milik Nomor 03318 Desa/Kelurahan Bahtra Makmur atas nama Ratim (Tergugat III) dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019 luas tanah 6.785 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum. Seperti diketahui, sertifikat hak milik Nomor 03318 sebagaimana dimaksud itu merupakan hasil pembelian Haji Ratim dari objek harta

warisan yang menurut Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung seharusnya dilakukan dengan sepengetahuan seluruh ahli waris yang karenanya dikualifikasi sebagai objek yang berkekuatan hukum. Dari sisi itu pula, Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung *a quo* memutuskan bahwa apa yang dilakukan Haji Ratim merupakan perbuatan malawan hukum karena pembelian yang dilakukan tidak dilakukan secara itikad baik. Secara lengkap, di dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, Majelis Hakim memutuskan bahwa:

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj.Tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>80</sup>

Merujuk pada fakta-fakta hukum persidangan, sesungguhnya obyek sengketa yang dijual oleh Sukiman ketika masih hidup kepada Haji Ratim memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, seharusnya penjualan dilakukan kepada Haji Ratim dengan sepengetahuan para Penggugat di mana berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhumah Tumirah. Artinya seluruh ahli waris almarhumah Tumirah berhak atas obyek sengketa. Hal demikian nyatanya diiringi dengan perilaku tidak beritikad baik oleh Haji Ratim sebab kendati mengetahui bahwa obyek sengketa yang dijual kepadanya seharusnya sepengetahuan seluruh

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, hal. 19.

Penggugat, namun Haji Ratim tidak mengindahkannya. Akibatnya, Haji Ratim pun dikualifisir sebagai seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti jika obyek sengketa yang telah dijual oleh Sukiman kepada Tergugat III (H.Ratim) tanpa persetujuan para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena para Penggugat yang juga selaku ahli waris almarhumah Tumirah juga memiliki hak terhadap obyek sengketa, sementara Tergugat III (H.Ratim) selaku pembeli, dengan berdasar pada kriteria tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III (H.Ratim) tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, bahkan sebaliknya sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 532 KUH Perdata, dengan demikian maka jual beli yang terjadi antara Sukiman dengan Tergugat III (H.Ratim) berdasarkan bukti, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>81</sup>

Obyek sengketa yang kemudian dimiliki oleh Haji Ratim karenanya cacat hukum sebab pembelian tidak melibatkan para penggugat yang bertindak sebagai ahli waris dari almarhumah Tumirah selaku istri pertama Sukiman. Penjualan itu diketahui memang dilakukan oleh Sukiman yang karenanya Sukiman selaku suami dari almarhumah Tumirah hanyalah salah satu saja dari ahli waris. Akibatnya, oleh Majelis Hakim obyek sengketa tersebut harus dinyatakan kembali seperti semula. Seperti diketahui, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang, ....., oleh karena itu maka jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga obyek sengketa dinyatakan kembali seperti semula.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, hal. 17.

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, hal. 17.

Dalam perjalanan waktu, Sukiman diketahui kemudian meninggal dunia pada 16 Maret 2019. Sukiman sebelumnya melakukan perkawinan keduanya dengan Misnem yang dilakukan sepeninggal almarhumah Tumirah (meninggal pada 6 November 2017). Hasil penjualan yang dilakukan oleh Sukiman terhadap Obyek sengketa tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengobatan Sukiman dan sekaligus untuk biaya hidup Sukiman bersama Misnem dalam perkawinan keduanya itu. Penting ditekankan, bahwa penjualan obyek sengketa yang dilakukan kepada Haji Ratim tak hanya diketahui oleh Sukiman, tetapi juga oleh Misnem selaku istri kedua Sukiman, dan Sugiwati yang merupakan salah satu anak dari hasil perkawinan antara almarhum Sukiman dan almarhumah Tumirah. Tidak heran bila dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pihak Tergugat tidak hanya menunjuk Haji Ratim, tetapi juga kepada Sugiwati Bin Sukiman selaku Tergugat I, kemudian Misnem selaku Tergugat II, dan tentunya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan, Provinsi Riau selaku Tergugat IV.

Apabila dijabarkan, maka untuk ahli waris dari almarhumah Tumirah yaitu:

1. Sukiman bin Sutar (Suami)
2. Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
3. Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
4. Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung)

5. Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
6. Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung)
7. Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
8. Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
9. Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
10. Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
11. Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);

Adapun ahli waris dari almarhum Sukiman pasca meninggalnya almarhum pada 16 Maret 2019, meliputi:

1. Misnem (Istri Kedua almarhum)
2. Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
3. Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
4. Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
5. Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
6. Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung)
7. Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
8. Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
9. Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
10. Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
11. Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);

Apabila seorang Suami ditinggalkan oleh istri pertamanya, maka pengaturannya menunjuk pada Pasal 179 KHI yang mengatur mengenai bagian waris seorang suami/duda, yang menentukan bahwa Duda mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian. Karena ketentuan tersebut, maka dari keseluruhan harta warisan sepeninggalnya almarhum Tumirah, maka Sukiman hanya berhak  $\frac{1}{4}$  bagian, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris *ashabah bil ghair*, sehingga karenanya ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Apabila kemudian dijabarkan, maka pembagian harta warisan yang dimaksud yaitu masing-masing sebagai berikut.

Tabel 1.

No	Ahli Waris	Bagian	Tashih (4X13 = 52)	
1	Sukiman	$\frac{1}{4}$ Bagian	13	13
2	7 Anak Perempuan	<i>Ashabah bil</i>	39	21
3	3 Anak Laki-Laki	<i>ghair</i>		18

Dengan demikian, pembagian harta warisan masing-masing ahli waris sepeninggal almarhumah Tumirah yaitu:

1. Sukiman bin Sutar (13/52 bagian)
2. Sugiwati binti Sukiman (3/52 bagian)

3. Suparwati binti Sukiman (3/52 bagian)
4. Misdi bin Sukiman (6/52 bagian)
5. Saripah binti Sukiman (3/52 bagian)
6. Sartini binti Sukiman (3/52 bagian)
7. Lasimah binti Sukiman (3/52 bagian)
8. Seger bin Sukiman (6/52 bagian)
9. Solihun bin Sukiman (6/52 bagian)
10. Sariyah binti Sukiman (3/52 bagian)
11. Rolina binti Sukiman (3/52 bagian)

Ketentuan mengenai hal di atas, juga turut diatur apabila Pewaris yang meninggal merupakan suami sehingga meninggalkan istri selaku janda. Dalam hal ini, sepeninggal Sukiman kemudian menghasilkan ahli waris tak hanya anak-anak, tetapi juga Misnem selaku istri kedua yang berstatus Janda. Merujuk pada Pasal 180 KHI, menentukan bahwa Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Apabila kemudian dijabarkan, maka pembagian harta warisan yang dimaksud pasca meninggalnya Sukiman yaitu masing-masing sebagai berikut.

Tabel 2.

No	Ahli Waris	Bagian	Tashih (8X13 = 104)	
1	Misnem	1/8 Bagian	13	13



2	7 Anak Perempuan	<i>Ashabah bil</i>	91	49
3	3 Anak Laki-Laki	<i>ghair</i>		42

Dengan demikian, pembagian harta warisan masing-masing ahli waris sepeninggal almarhum Sukiman yaitu:

1. Mesnem (13/104 bagian)
2. Sugiwati binti Sukiman (7/104 bagian)
3. Suparwati binti Sukiman (7/104 bagian)
4. Misdi bin Sukiman (14/104 bagian)
5. Saripah binti Sukiman (7/104 bagian)
6. Sartini binti Sukiman (7/104 bagian)
7. Lasimah binti Sukiman (7/104 bagian)
8. Seger bin Sukiman (14/104 bagian)
9. Solihun bin Sukiman (14/104 bagian)
10. Sariyah binti Sukiman (7/104 bagian)
11. Rolina binti Sukiman (7/104 bagian)

Dari apa yang telah dikemukakan, maka menciptakan pemahaman terhadap perolehan dan hak waris, termasuk dalam perkawinan kedua tentunya memerlukan pemahaman dengan ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Wujud ilmu hukum terumuskan peraturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, termasuk adanya Kompilasi Hukum Islam yang telah disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun

1991. Adanya hal tak lain agar masyarakat Islam mempunyai kepatuhan terhadap hukum waris yang sesungguhnya telah ditetapkan sedemikian rupa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Jual beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Sukiman bin Sutar dengan Pembanding (sebelumnya sebagai Tergugat III) yang telah dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 di mana telah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Haji Ratim dengan demikian merupakan harta warisan milik Tumirah dan Sukiman. Implikasinya, proses penjualan kepada Haji Ratim dapat dikatakan suatu perbuatan tidak sesuai dengan aturan hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Dikatakan tidak sesuai dengan hukum sebab objek sengketa yang dimaksud merupakan bagian dari harta warisan yang seharusnya dijual dengan sepengetahuan seluruh ahli waris, dan dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam arti Haji Ratim tidak beritikad baik sebab mengetahui perihal tersebut. Akibat yuridisnya, jual beli yang dilakukan tersebut berujung menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain, penjualan harta warisan pada perkawinan kedua yang dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya berakibat hukum pada objek jual beli tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga kembali pada keadaan semula.